


(11)

MEMBUKA JALAN KEILMUAN

Kusumanjali 80 Tahun
Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.



Editor
A.A.A. Dewi Girindrawardani
Slamat Trisila

15

MEMBUKA JALAN KEILMUAN

Kusumanjali 80 Tahun Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.

Editor

**A.A.A. Dewi Girindrawardani
Slamat Trisila**

**Pustaka Larasan
2015**

MEMBUKA JALAN KEILMUAN
Kusumanjali 80 Tahun
Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.

Penulis

Putu Rumawan Salain
I Gde Parimartha
I Ketut Ardhana
Nyoman Wijaya
I Wayan Tagel Eddy
Slamat Trisila
I Wayan Wesna Astara
I Putu Gede Suwitha
A. A. Ngr. K. Suweda
Ida Bagus Gde Putra
Trijono

Editor

A.A.A. Dewi Girindrawardani
Slamat Trisila

Pracetak

Slamat Trisila

Penerbit

PUSTAKA LARASAN
Jalan Tunggal Ametung IIIA No. 11B
Denpasar, Bali
Telepon: 0361 22634333
Ponsel: 0817353433
Pos-el: pustaka_larasan@yahoo.co.id

Cetakan Pertama: September 2015

ISBN 978-602-1586-41-9

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KELUARGA ~ iii

IN HONOUR OF PROF. DR. A.A. GDE PUTRA AGUNG ~ iv

PENGANTAR EDITOR ~ vi

PURI AGUNG KARANGASEM:

KARYA AGUNG ASITEKTUR BALI TIMUR

Putu Rumawan Salain ~ 1

DARI TENGKULAK KE SUBANDAR:

PERDAGANGAN DI SINGARAJA KOTA KERESIDENAN BALI

DAN LOMBOK TAHUN 1850-1940

I Made Pageh ~ 15

NASIONALISASI PERUSAHAAN: PERALIHAN DARI

PERUSAHAAN BELANDA KE PERUSAHAAN LOKAL DI BALI

I Ketut Ardhana ~ 37

DESA ADAT, DESA DINAS, DAN OTONOMI DAERAH DALAM

PERSPEKTIF SEJARAH

I Gde Parimartha ~ 59

LINTAS BUDAYA GLOBAL LOKAL DI BALI

DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Nyoman Wijaya ~ 77

**KAPITALISASI PARIWISATA PASCAREKLAMASI PULAU
SERANGAN**

I Wayan Tagel Eddy ~ 109

**KORELASI HUKUM, BUDAYA DAN PARIWISATA BALI
DALAM MASYARAKAT YANG BERUBAH**

I Wayan Wesna Astara ~ 117

**MASYARAKAT ISLAM DI BALI DALAM LINTASAN HISTORIS
Slamat Trisila ~ 135**

**MENYAMA BRAYA :
KEARIFAN LOKAL DALAM MASYARAKAT PEDESAAN BALI
I Putu Gede Suwitha ~ 157**

**DINAMIKA ADAT BUDAYA MENYAMA BRAYA DALAM
PERSPEKTIF SEJARAH DAN ADAGIUM DESA KALA PATRA
A. A. Ngr. K. Suweda ~ 179**

**KESADARAN SEJARAH DALAM MASYARAKAT MARITIM
Ida Bagus Gde Putra ~ 187**

**AUDIO VISUAL FILM DAN LAWATAN SEJARAH SEBAGAI
METODE PEMBELAJARAN SEJARAH
Trijono ~ 191**

**INDEKS ~ 223
TENTANG PENULIS ~229**

KORELASI HUKUM, BUDAYA DAN PARIWISATA BALI DALAM MASYARAKAT YANG BERUBAH

I Wayan Wesna Astara



PENDAHULUAN

Latar belakang

Pariwisata sebagai generator ekonomi masyarakat global adalah suatu paradoks, di satu sisi pariwisata adalah bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain pariwisata membutuhkan lahan (tanah) untuk beraktivitas baik sebagai hotel, restoran dan fasilitas lainnya yang bersentuhan dengan pariwisata. Hak untuk berwisata adalah kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusi. (UURI No.10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan, konsideran menimbang huruf b.)

Dengan demikian kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.¹ Pentingnya pembangunan pariwisata, bahwa pembangunan

¹ UURI No.10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan, konsideran menimbang (c).

kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.² Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata, sekarang ini digolongkan sebagai hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Kepariwisata Indonesia pengaturan tentang *sustainable development* tercantum pada bagian “*menimbang huruf c*” yang menyebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan **perlindungan terhadap nilai-nilai agama**, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.³

Selanjutnya muncul permasalahan bagaimana hubungan Hukum, Budaya dan pariwisata di Bali, sehingga bersinergi dan terintegrasi dalam masyarakat yang berubah.

PEMBAHASAN

Tarik Menarik Hukum, Budaya dan Pariwisata

Hukum sebagai suatu sistem peraturan, bahwa dapat dipahami anatominya dengan jabaran bahwa, hukum itu merupakan salah satu saja dari beberapa lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban. Dengan demikian maka ketertiban itu merupakan konfigurasi dari beberapa lembaga seperti hukum dan tradisi. Manusia adalah makhluk budaya yang demikian itu, maka ia mampu menerima isyarat-isyarat yang tidak bisa ditangkap oleh makhluk-makhluk

2 *Ibid.* Konsideran menimbang (d).

3 Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, “The rights to Tourism” dalam Perspektif Hak asasi Manusia di Indonesia” dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana *Kertha Patrika*, Denpasar, Fakultas Hukum Unud, hal. 1-7.

lain, seperti hewan dan tanaman. Parson mengatakan, betapa manusia itu dikontrol oleh arus-arus informasi tertentu yang diterimanya dari sumber tertinggi, yang oleh parson disebut sebagai *ultime reality*. Yang dirumuskan sebagai "kebenaran jati".⁴ Kemudian pendapat Parson akan coba digunakan sebagai oftik atau pisau analisa dalam aktualisasi kehidupan pariwisata di Bali.

Agama Hindu sebagai tiang penyangga kehidupan pariwisata di Bali. Wisatawan datang ke Bali paling tidak melihat berbagai peran masyarakat Bali, dan dinamika kebudayaan Bali. Menurut penulis desa adat sebagai benteng kebudayaan Bali Hindu, dengan filosofi Tri Hita Karana. Nilai ini mampu "mengerem" arus perubahan yang disebabkan oleh manusia tanpa kendali, supaya perubahan itu sesuai dengan konsep dan filosofi Tri Hita Karana.⁵ Peran Desa adat di Bali dalam mendukung konsep dan nilai pariwisata budaya tidak hanya merupakan "slogan" saja, namun dapat diaktualisasikan dalam aktivitas kehidupan yang riil. Fungsi desa adat yang terutama sekali adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang berlaku di desa adatnya dan yang diterima secara turun temuru dari para leluhur mereka.⁶ Implementasi beragama dan berduya, dan berkesenian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam ritual keagamaan. Misalnya anak yang lahir pada tumpek wayang, disarankan supaya

4 Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya bakti, hal. 23.

5 Penulis berpendapat bahwa manakala pariwisata berkembang sesuai dengan instrument hokum Internasional dan nasional, namun apabila Manusia Bali Hindu, sebagai pendukung tidak menjadi perhatian pariwisata budaya hanya di atas kertas. Termasuk memperhatikan tanah sebagai tempat berbudaya. Demikian pula kesenian Bali, perlu adanya Perda Provinsi Bali yang mengatur hotel sebagai pengguna jasa kesenian.

6 Surpha, 2004, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Denpasar: Penerbit Pustaka Bali Post, hal. 16.

ngupah wayang pada saat “*ngotonin*”. Hal ini wujud aktualisasi dalam kehidupan Beragama sehingga apabila dikaitkan dengan pariwisata budaya. Apabila wisatawan datang ke Bali, dan secara tidak langsung dapat menikmati secara langsung. Hal ini dapat dilihat secara langsung oleh penulis ketika, keponakan di Desa Kaliasem (Lovina) Singaraja sedang *ngupah* wayang dalam *otonan*.

Dalam konteks negara Indonesia dengan berbagai etnis, agama, bahasa yang mencerminkan kebhinekaan yang dirangkum dalam semboyan “bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu yang secara riil pula dengan ideologi Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Bali, desa adat oleh Korn sebagai suatu republik desa (*Dorprepubliek*).⁷ Desa adat di Bali sebagai desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangga sendiri (otonomi).⁸

Kemudian dari keunikan Bali, muncul ide untuk mengembangkan pariwisata dengan memberikan peran kepada masyarakat Bali, bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, penting juga menata kesenian

7 Suasthawa Dharmayuda, I Made, 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar: Upada Sastra, hal. 5.

8 Wesna Astara, I Wayan, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomisasi Desa Adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, hal. 14.

Bali yang dipertunjukkan dalam acara tahunan yang memang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk "Pesta Kesenian". Kini Pesta Kesenian Bali sudah memasuki ke -35 Th Bali Art Festival dengan tema TAKSU membangkitkan daya daya kreativitas dan jati diri. Dalam pandangan penulis agama Hindu adalah "rohnya" aktivitas manusia Bali Hindu untuk berkarya. Dalam agama Hindu ada "karma phala", Tat-twam Asi, Tri Kaya Parisuda. Walaupun Bali sudah masuk arus globalisasi pariwisata (jasa), ternyata perlu memasukkan aturan tentang aturan dalam *awig-awig* desa adat, untuk mengatur wisatawan yang bertujuan untuk mengendalikan pola perilaku wisatawan yang memasuki kawasan suci. Hal ini berarti bahwa *awig-awig* itu, tidak hanya mengatur pola perilaku warga desa saja, tetapi juga *warga tamiyu* (penduduk pendatang) termasuk wisatawan yang memasuki atau berdomisili di *pelemahan* atau wilayah desa adat masing-masing.⁹ Dalam konteks pembuatan *awig-awig* untuk menjaga Bali tetap *Ajeg*, dalam kepariwisataan Budaya Bali, dapat digunakan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmaja. Kemudian Mochtar mengemukakan hokum sebagai sarana dalam pembangunan bukan alat (*tools*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur; hukum sedemikian itu hanya dapat berfungsi jika hukum itu sesuai dengan hokum yang hidup dalam masyarakat dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Keadilan sebagai politik dan dirumuskan dalam produk hukum dilihat dari doktrin moral, agama dan filosofi (Tri Hita Karana).

9 Sirtha I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, hal. 115-116

10 Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hal. 67.

Dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya, Pasal 1 huruf 14, Kepariwisata budaya adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana, karena sebagai potensi utama dengan menggunakan potensi dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasi, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmoni, dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.¹¹

Dalam implementasi ajaran agama Hindu perlu mendapat perhatian bahwa dalam ajaran Hindu, aspek tatwa, aspek susila, aspek ritual, itu akan diimplemtasikan dalam kehidupan manusia Hindu di Bali di tingkat keluarga, desa adat, *paibon*, *dadia*, sehingga konsep ini berjalan sesuai dengan tatanan social masyarakat Bali. Dalam kelembagaan pengawas adalah desa adat, unsur *Parhyangan*, unsur *pawongan*, dan unsur *palemahan* untuk pelaksanaan ajaran Hindu. Kemudian dari filosofi Tri hita karena ini tercipta sukerta *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Lebih lanjut tujuannya adalah tercapai Darma, artha, kama dan mokhsa.¹² Dalam pandangan penulis di desa Adat terjadi hegemoni negara sehingga “negara” di desa adat memiliki peran ganda, yaitu suatu pihak dalam bentuk pengaturan terhadap desa adat melalui Perda Desa Adat, dan Perda Desa Pakraman, di pihak lain dalam bentuk melindungi desa adat dari gempuran rentenir dengan mendirikan LPD di

11 Peraturan Daerah Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya, Pasal 1 angka 14.

12 Cf. Suasthawa Dharmayuda, 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar: Upada Sastra, hal. 89.

setiap desa adat yang sudah ikut lomba desa adat.¹³

Berkaitan dengan norma agama Hindu di Bali, memiliki nilai budaya *tat-twam Asi* dan *karma phala*. *Karma Phala* merupakan inti penegendali perilaku manusia Bali dalam setiap kegiatan baik ekonomi (pariwisata), politik, sehingga perbuatan manusia Bali dapat terkendali dalam aktivitas Pariwisata. Untuk menjawab persoalan ini memang diperlukan penelitian secara intens untuk mengetahui sejauhmana perilaku manusia Bali, telah dipengaruhi oleh filosofi *Karma phala*.

Pariwisata di Bali belakangan ini menimbulkan persoalan-persoalan yang menyangkut aspek hukum, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Bali. Budaya adalah sebagai aset dalam kepariwisataan. Dengan kenyataan ini pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Untuk menyejahterakan rakyat Bali dari bisnis kepariwisataan diperlukan hukum untuk mengatur bisnis pariwisata. Dalam lapisan ilmu hukum kita mengenal filsafat hukum (lapisan pertama), kemudian lapisan kedua adalah teori hukum, dan lapisan ketiga adalah dogmatik hukum. Selanjutnya pratek hukum dapat dibagi menjadi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dalam pandangan yang lain tentang hukum menurut Satjipto Rahardjo, yang mengutip pendapat Olati, yang menyebutnya sebagai "*dark engineering*". Pengertian istilah ini, pertama, menempatkan hukum sebagai pengendali aktivitas anggota masyarakat, sedangkan pengertian istilah kedua, menempatkan peranan hukum sebagai sesuai yang harus diwaspadai; tiada lain sebagai akibat pengaruh pandangan studi kritis (*critical legal studi*) yang berorientasi pada aliran postmodern.¹⁴

13 I Wayan Wesna Astara, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, otonomi desa adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, passim.

14 Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Korelasi Hukum, Budaya dan Pariwisata Bali...*

Budaya dalam arti luas yang kita sebut “pariwisata” sebagai produk budaya sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia memberikan harapan kepada rakyat untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang dituangkan dalam aturan hukum.¹⁵ Menurut Mahfud MD, kalau Demokrasi dapat dibedakan antara demokrasi normatif dan demokrasi empiris. Apa yang secara normatif-konstitusional demokratis belum tentu demokratis pula dalam kenyataan empiris.¹⁶ Cara pandang Mahfud MD, dalam menganalisis demokrasi dapat digunakan pisau analisa ini untuk mengkritisi “Pariwisata Budaya”. Dalam ranah normatif Pembangunan Kepariwisataan Budaya Bali diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat jati diri masyarakat Bali;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan; dan
- c. Melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan.¹⁷

Dalam ranah empiris, misalnya melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan, ternyata hanya di atas kertas. “Roh” dari norma hukum ini “mati suri” pemerintah

Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 48.

15 Menurut penulis, Hukum, budaya dan pariwisata dalam masyarakat Bali memiliki korelasi untuk bersinergi dalam suatu system yang terintegrasi. Pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah Pariwisata budaya yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dengan menerapkan dengan falsafah Tri Hita Karana. Hal ini perlu didekonstruksi, makna Pariwisata Budaya.

16 Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hal. 3.

17 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya, Pasal 4.

Daerah “tutup mata dan tutup telinga”. Hal ini secara empiris penulis melakukan penelitian hukum lingkungan di desa Adat Peminga, Kuta Selatan. Pembangunan hotel Mulia Resort di Desa Adat Peminga Kuta Selatan, dengan “angkuhnya” mencaplok sepadan pantai, dan merusak tebing, dekat Pura Geger. Bahkan dengan arogan telah juga mengklaim bahwa pantai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan area hotel. Fasilitas publik sudah tergerus dengan “pariwisata Global” dengan taring liberalisasi jasa. Apakah ini merupakan keikutsertaan Indonesia pada GATS? Hal ini jauh, namun yang berkaitan dengan GATS adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam Persetujuan pembentukan WTO, seperti prinsip non-diskriminasi dan transparansi (sebagai salah satu proses konsolidasi eksternal). Dalam proses konsolidasi internal, melakukan pemetaan (*mapping*) dan pengkajian semua kaidah hukum nasional yang bertentangan dengan prinsip dasar yang termuat dalam Persetujuan Pembentukan WTO; menyiapkan seperangkat kaidah hukum nasional yang mengadopsi apa yang dikehendaki dalam persetujuan pembentukan WTO, penyelarasan kaidah-kaidah hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya terkait aspek procedural atau administratif, peningkatan kerjasama antar pihak yang terlibat dalam proses interaksi dan transaksi perdagangan baik itu pemerintah, pengusaha atau pemasok jasa, dan masyarakat.¹⁸

Apabila pariwisata budaya Bali yang sudah diatur dalam norma hukum dalam pasal 13 Ayat (1) Kesenian sebagai salah satu daya tarik wisata dapat dipentaskan untuk kepentingan kepariwisataan; Ayat (2) Jenis, mutu dan tempat pertunjukan kesenian daerah untuk wisatawan diatur dengan Peraturan

18 Parikesit Widiatedja, 2009, *Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita*, Denpasar, Udayana University Press, hal. 30-31.

Gubernur. Dalam realitas empiris kesenian yang dipertontonkan ke hotel-hotel baik penari, maupun penabuh ternyata menggunakan pengangkutan truk, atau *colt pic up* yang terbuka, yang menunjukkan harkat dan martabat kesenian Bali telah bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat jati diri masyarakat Bali.

Dengan demikian, tarik menarik hukum, budaya dan pariwisata tidak dapat dianggap sebagai hal yang sederhana terhadap masyarakat Bali Hindu. Hal ini perlu dicarikan pemecahan strategis karena lingkungan, semakin rusak, termasuk budaya kita menjadi carur-marut. Pariwisata telah menjadi "raksasa" ekonomi dunia sebagai paradox, dalam menguak kepentingan kapitalisme yang terus mengalir. Untuk mengerim persoalan itu perlu adanya rekayasa hukum supaya hukum berpihak kepada kepentingan rakyat Bali, dengan aktivitas kreativitas budayanya.

Dimensi Hukum, Budaya, dan Pariwisata dalam masyarakat yang Berubah

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dengan pariwisata dan bersifat multidimensional serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.¹⁹ Kemudian kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemerdayaan sumber daya alam, daya dukung

19 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 1 ayat (4).

lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.²⁰ Adapun prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 10 tahun 2009, tentang Kepariwisata yang mengatur menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya adalah dalam pasal 5 huruf (a): Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip yaitu: Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.²¹

Dalam instrumen kepariwisataan internasional untuk memajukan peraturan pariwisata dunia yang seimbang/adil, bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi kepentingan bersama semua sektor dalam masyarakat, dalam konteks ekonomi pasar internasional yang terbuka dan bebas, ada dikenal "Kode Etik Pariwisata Dunia" Prinsip-prinsip Pasal 1, sumbangan pariwisata bagi saling pengertian dan saling hormat antar manusia dan masyarakat, pada ayat (1): Pengertian dan promosi nilai-nilai etik bersama pada kemanusiaan dalam semangat toleransi dan hormat pada keragaman kepercayaan agama, filosofi dan moral merupakan dasar dan sekaligus konsekuensi dari suatu pariwisata yang bertanggung jawab; para pelaku pembangunan pariwisata dan wisatawan sendiri wajib memperhatikan tradisi atau praktik sosial dan budaya dari semua orang termasuk didalamnya tradisi masyarakat minoritas dan penduduk pribumi serta mengakui kekayaan mereka ini.²²

20 Ibid, Pasal 1 Ayat (10).

21 Ibid, Pasal 5 huruf (a); Kepariwisata juga diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local; pasal 5 huruf b.

22 Kode Etik Pariwisata Dunia.

Dalam Kode Etik Pariwisata Dunia, Pasal 4, Pariwisata, pengguna warisan budaya dan berperan dalam pengkayaannya seperti diuraikan dalam ayat:

- (1) Sumber-sumber pariwisata adalah warisan milik bersama manusia, masyarakat di wilayah mana warisan budaya itu berada serta memiliki hak dan kewajiban yang khusus;
- (2) Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi dan budaya yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus; pemeliharaan secara khusus harus diberikan guna pelestarian dan peningkatan monument-monumen, tempat suci dan museum, demikian pula tempat-tempat bersejarah atau arkeologis, yang harus dibuka secara luas bagi kunjungan wisatawan; umum harus didorong agar dapat masuk kedalam kekayaan dan monument-monumen budaya swasta/ dengan menghormati hak-hak pemiliknya, demikian pula kedalam bangunan-bangunan keagamaan, tanpa merugikan norma-norma agama;
- (3) Sumber penghasilan yang diperoleh dari wisatawan ke tempat-tempat budaya dan monument-monumen harus digunakan untuk, setidaknya sebagian bagi pemeliharaan, pelestarian, pengembangan dan memperkaya warisan budaya;
- (4) Kegiatan pariwisata harus direncanakan sedemikian rupa untuk memungkinkan kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional, dan seni rakyat, dan bukan sebaliknya yang menimbulkan terjadinya standarisasi dan penurunan hasil-hasil budaya.²³

Dalam Undang-undang Kepariwisata (UUK), pasal

²³ Lihat kembali "Kode Etik Pariwisata Dunia" Pasal 4, ayat 1 sampai ayat 4

5 huruf (g) prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan disebutkan dengan jelas “mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

Perkembangan konsep Pariwisata Budaya versi Perda No.3 tahun 1974. “Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu” Konsep ini dilandasi oleh proposisi, bahwa kebudayaan berfungsi terhadap pariwisata menurut pola hubungan yang bersifat linier dan satu arah. Dalam konteks wahana pelestarian kekayaan alam dan budaya Indonesia, menurut Parikesit Widiatedja, timbulnya kemauan politik untuk kembali menempatkan kekayaan alam dan budaya sebagai keunggulan komperatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menjadi generator penggerak dalam meningkatkan upaya pelestarian alam kita sendiri. Kita tentu akan dituntut untuk selalu menjaga kekayaan alam dan budaya kita karena semua itulah yang akan mendatangkan wisatawan, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan secara keseluruhan.²⁴

Kemudian menurut Perda No. 3 Tahun 1991 “Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari hubungan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan yang didalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbale balik antara pariwisata dan kebudayaan, sehingga keduanya mengikat secara serasi, selaras dan seimbang”. Konsep ini dilandasi oleh proposisi yang

24 Parikesit Widiatedja, 2010, *Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita*, Denpasar: Udayana University Press, hal. 119-120.

lain bahwa kebudayaan dan pariwisata harus ada dalam pola hubungan interaktif yang bersifat dinamik dan progresif.

Menurut pendapat I Wayan Geria, melihat pariwisata dalam konteks kebudayaan bahwa kebudayaan sebagai pemberi identitas. Posisi dan fungsi kebudayaan dalam konsep pariwisata budaya amat dominan, agar kebudayaan benar-benar kebudayaan dominan, kebudayaan harus mampu: (1) memberikan identitas, dukungan dan penjiwaan yang terefleksi dalam seluruh aspek kebudayaan pariwisata yang mencakup akomodasi, transportasi, atraksi, jasa dan promosi melalui sistem simbol, landasan filosofis religiusitas; (2) kebudayaan mampu berfungsi sebagai pendekatan yang mengutamakan domain humanity dan etis, serta memuliakan harkat dan martabat masyarakat sebagai aktor dan subjek.²⁵ Dalam konteks hubungan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat local, pemerintah dalam menetapkan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.²⁶ Lebih jelasnya bahwa Penetapan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek:

- a. Sumber pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. Potensi pasar;
- c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;

25 I Wayan Geria, *Konsep Pariwisata Budaya bagi Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan secara Berkelanjutan*,

26 UUK No. 10 tahun 2009, Pasal 12 ayat (3).

- f. Kesiapan dan daya dukung masyarakat; dan
- g. Kekhususan dari wilayah.

Selanjutnya dalam pasal 3 Perda Prov Bali No. 2 Tahun 2012, tentang Pariwisata Budaya menyebutkan bahwa, kepariwisataan budaya Bali bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Hal ini semestinya dapat diimplementasikan dalam perilaku dalam kehidupan berpariwisata di Bali tanpa kecuali, mengingat nilai budaya Bali-lah yang “dijual” oleh Pemerintah daerah, perlu pengawasan dan penjagaan ketat apabila ada yang melanggarnya.

KESIMPULAN

Hukum sebagai suatu system peraturan, dapat dipergunakan sebagai sarana perubahan sosial masyarakat. Hukum sebagai faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat “*law as a tool of social engeneering*”. Manakala hukum sebagai penggerak masyarakat, untuk masyarakat Bali dalam konteks kepariwisataan substansi hukum pariwisata budaya Bali, perlu mengatur tentang aktor kesenian Bali apabila berkesenian di hotel, sehingga dalam kajian empiris telah melanggar harkat dan martabat para aktor dalam system pengangkutan dengan menggunakan truk pic-up (bak terbuka).

Pariwisata telah menghegemoni budaya Bali, dalam berkesenian, alam Bali dari aspek lingkungan telah dirusak oleh investor dengan menggunakan sepadang pantai sebagai bagian dari fasilitas hotel, pada hal, itu sebagai area public untuk *melis, atau mekiis*. Pemerintah “tutup mata” dan “tutup telinga.”. Korelasi hukum, budaya, dan pariwisata adalah fungsi hukum adalah mengatur dan memaksa, budaya memberikan “rokh” pada hukum, karena substansi hokum dapat diangkat dari

budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam implementasi pariwisata adalah dinamisator atau yang menggerakkan ekonomi yang perlu diatur dalam produk hukum supaya pariwisata harmonisasis dengan aktivitas berbudaya.

Kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Kemudian, apabila dirunut secara filosofis dapat diimplementasikan dalam kehidupan kepariwisataan di Bali. Namun secara normative empiris terjadi penyimpangan di tingkat legal struktur. Dalam tingkat legal kultur, masyarakat Bali sangat kuat dalam tatwa, susila dan upacara. Dalam tingkat susila dapat dipahami Agama Hindu percaya pada nilai budaya Karma phala sebagai benteng perilaku manusia Bali. Teori Hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja untuk dijadikan sarana perubahan masyarakat Bali, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri jasa pariwisata.

Instrumen hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, telah diatur dalam "Kodratik Pariwisata Dunia; Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1,2,3,4).

Adapun prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia dituangkan dalam UU No. 10 tahun 2009, tentang Kepariwisataan yang mengatur menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya adalah dalam pasal 5 huruf (a): Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip, yaitu: Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- I Wayan Wesna Astara, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, otonomi desa adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Press.
- I Wayan Geria, *Konsep Pariwisata Budaya bagi Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan secara Berkelanjutan,*
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: GENTA Publisng
- Suasthawa Dharmayuda, 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar: Upada Sastra,
- Sirtha I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Denpasar: Udayana University Press,
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, dkk, "The rights to Tourism" dalam Perspektif Hak asasi Manusia di Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika, Denpasar, Fakultas Hukum Unud
- Parikesit Widiatedja, 2010, *Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita, Denpasar*, Udayana University Press.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya

Peraturan Daerah Prov. Daerah Tingkat I Bali No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya

Kode Etik Pariwisata Dunia



It does not happen so often that a person is active as a professor, teacher and author for such a long period of time. We are very lucky that Professor Putra Agung has given us an insight in the history, bureaucracy and politics of the kingdom of Karangasem and surroundings, seen also from the inside because of the palace in which he was raised. And there are also all the other contributions in journals and books in honour of Balinese scholars and authors on the occasion of their retirement or as a retrospection of their career. However there are not only serious sides of his character. I still remember the period during which he was doing research in Leiden. He was busy going to libraries, archives, etc. to collect data for his thesis.

We thank Prof. Putra Agung for his contributions to deepen our knowledge about the social history of Bali and express the hope that he will be able to give us more.

Hedi Hinzler

*Ass. professor Archaeology and Ancient History of SE Asia
Leiden University*

Kontributor: Putu Rumawan Salain ~ I Made Pageh ~ I Ketut Ardhana ~ I Gde Parimartha ~ Nyoman Wijaya ~ I Wayan Tagel Eddy ~ I Wayan Wesna Astara ~ Slamet Trisila ~ I Putu Gede Suwitha ~ A.A. Ngr. K. Suweda ~ Ida Bagus Gde Putra ~ Trijono



ISBN 978-602-3581-93-1

